

SKRIPSI
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL
BELI *CHIP GAME ONLINE***



OLEH
SERLIKA SYAHRUDDIN
NIM. 18.2200.032

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL
BELI *CHIP GAME ONLINE***



OLEH

**SERLIKA SYAHRUDDIN
NIM: 18.2200.032**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli
Chip Game Online

Nama Mahasiswa : Serlika Syahrudin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1923 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI. (.....)

NIP : 19870418 201503 1 002

PembimbingPendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A. (.....)

NIP : 19840312 201503 1 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli
Chip Game Online

Nama Mahasiswa : Serlika Syahrudin

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2200.032

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1923 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 18 Agustus 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr.M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI.	(Ketua)	(.....)
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M.HI.	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr.M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.H dan Bapak H. Islamul Haq, Lc., M.Aselaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.


Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Keluarga tercinta yang selalu mendukung termasuk kedua orang tua saya, Bapak Syahrudin dan Ibu Kartini yang selalu, menjadi penyemangat bagi penulis.
7. Seluruh informan pemain *game* yang menggunakan *chip* yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 09 Juli 2022
9 Zulhijah 1443 H

Serlika Syahrudin
NIM: 18.2200.032

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Serlika Syahrudin
NIM : 18.2200.032
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 15 Maret 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli
Chip Game Online

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Juli 2022
9 Zulhijah 1443 H

Penyusun,



Serlika Syahrudin
NIM. 18.2200.032

ABSTRAK

Serlika Syahrudin, Tinjauan hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Chip Game Online* (dibimbing oleh Ali Rusdian H. Islamul Haq).

Skripsi ini membahas tentang peraktek jual beli chip dan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli *Chip Game Online*. Objek penelitian ini adalah

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu melibatkan mereduksi data, penyajiannya dan penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Adapun praktik jual beli *chip game online* diawali dengan pemasaran di sosial media *online* baik itu group *facebook*, *whatsapp* dan sosial media lain nya. *Chip* yang dijual dan juga harga nominal yang dijualnya dengan nilai 1B atau satu miliar senilai Rp. 60.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- jika setelah itu transaksi sudah disepakati, maka pembeli menanyakan lokasi tempat dilakukan lokasi transaksi atau bisa dikatakan COD (Cash on Delivery) atau via transfer. 2) Jual beli *chip game online* tidak sesuai hukum ekonomi Islam dari segi syarat sah jual beli tentang kepemilikan atas barang, karena kepemilikan *chip* sepenuhnya milik penyedia resmi *game* dan hanya memiliki hak memakai untuk bermain *game online* saja, dan dalam jual beli *chip game online* *ijab* dan *qabul* ini sudah jelas. Karena dengan jelas penjual dapat menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga membeli dalam keadaan sadar. Tetapi objek yang diperjual belikan tidak memenuhi rukun jual beli karna mengandung unsur *mayisir*. Serta sudah jelas bahwa diharamkan untuk menjual barang yang diperoleh dari perbuatan haram. Jadi transaksi jual beli *chip game online* ini haram untuk dilakukan.

Kata Kunci: Jual beli, *Game online*, *Chip*, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	5
B. Tinjauan Teori.....	6
1. Teori Hukum Ekonomi Islam.....	6
2. Teori Jual Beli	13
3. Teori Magrib (Maysir, Gharar, Riba dan Batil.....	22
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian	41
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XXV



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 3	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Desa
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 5	Pedoman Wawancara
Lampiran 6	Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathahdanyá'</i>	a	a dan i
اُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulá*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي اِي	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrahdanyá'</i>	î	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatulfāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

- عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

- تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallahī bi Bakkatamubārakan

Syahruramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS .../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص=صفحه
بدون مكان = دم
صلى الله عليه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al.	:	“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>etalia</i>).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dituntut untuk hidup bermasyarakat agar bisa terjalin hubungan yang baik, antara sesama manusia sebagai makhluk sosial berhubungan satu sama lain, kehidupan sosial merupakan suatu perbuatan dalam berhubungan dengan orang lain yang disebut dengan muamalah.¹ Maka dari itu wajib bagi mereka untuk saling tolong menolong antara sesama manusia, tidak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi seseorang terkadang tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain. Kegiatan usaha ekonomi dalam Islam di benarkan selama tidak menyakiti orang lain atau masyarakat, usaha yang dilakukan seorang muslim harus berlandaskan keyakinan bahwa semua yang dilakukan bernilai amal ibadah, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan landasan dan pedomanan pada peraturan Allah swt. dalam al-Quraan dan sunnah nabi.²

Prakteknya harus dikerjakan secara konsekonsi dan ada manfaat bagi pihak yang bersangkutan. Namun demikian bisa jadi dalam praktik pengalamnya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada. Apalagi dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat pada saat ini. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menurut masyarakat islam untuk selalu mendasari segala bentuk perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dengan dasar-dasar islam pula untuk menjaga bentuk penyimpangan yang akan terjadi. Dengan perkembangannya

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1.

²Roni, Azhari. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020. h. 2.

teknologi dan ilmu pengetahuan, maka akan bertambah pulah peluang untuk mencari mata pencarian. Termasuk dalam jual beli dalam penggunaan sarana yang di peroleh dari teknologi melalui media internet.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menggati, dikatakan "*ba'a asy-syariah*" jika di keluarkan dari hak miliknya, dikatakan : "*ba'a asy-syalah*" jika dikeluarkan dari hak miliknya, dan "*baaasy-salah*" jika diberikan dan dimasukkan kedalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika di sebut mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Al-Qur'an yang berarti haid dan suci. Tidak sedikit umat Islam yang lalai mempelajari muamalah. Mereka mengabaikan aspek ini sehingga mereka tidak peduli jika mereka memakan barang-barang haram meskipun bisnis mereka semakin hari semakin meningkat dan keuntungannya semakin meningkat. Sedangkan objek dalam akad jual beli dalam penelitian ini adalah objek virtual yang disebut "chip".³

Chip adalah koin (virtual) atau dengan kata lain pengganti uang dalam permainan. Chip ini telah digunakan sebagai taruhan dalam game online, dan chip ini adalah persyaratan terpenting untuk game ini dimainkan. Tata cara permainan ini memberikan uang atau chip virtual (bukan real) untuk berjudi dalam permainan ini semakin sering kita memainkannya dan menang semakin banyak uang atau chip yang kita miliki dalam permainan tersebut namun tidak semua orang beruntung dan mendapatkan kemenangan dalam permainan ini, akhirnya beberapa orang mencarinya. cara alternative untuk mendapatkan chip dengan mudah agar bisa

³Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

memamerkan kekayaan virtualnya, cara mudah dan cepat adalah dengan membeli chip kepada orang yang lebih beruntung atau membeli chip di counter terdekat inilah yang menyebabkan terjadinya transkripsi chip virtual tersebut di kalangan pengguna.⁴

Chip yang dijual dan juga harga nominal yang dijualnya dengan nilai 1B atau satu miliar senilai Rp. 60.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- jika setelah itu transaksi sudah disepakati, maka pembeli menanyakan lokasi tempat dilakukan lokasi transaksi atau bisa dikatakan COD (Cash on Delivery) atau via transfer. Dari pertemuan antara penjual dan pembeli, sudah disepakati sejak awal. Melihat fenomena tersebut, masyarakat mulai berbondong-bondong memainkan permainan ini secara massal, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Pada umumnya mereka suka bermain game online khususnya hanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan batin, serta hiburan untuk menghilangkan stress setelah seharian beraktivitas. Namun saat ini sudah banyak game yang memanfaatkan game online ini untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun penyedia game online ini mengatakan ilegal atau dilarang, namun dengan berbagai resiko, game tetap menjalankan bisnisnya, tanpa mengetahui halal dan haram yang terkandung dalam chip game online.

Berdasarkan latar belakang di atas adapun permasalahan yang ingin dikaji penulis dalam jual beli *chip* game online ini yaitu bagaimana praktek jual beli chip game online dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam tentang jual beli chip game online.

⁴Puspita, Mila. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higgs Domino*. Diss. UIN FAS Bengkulu, 2021. h.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang diatas, maka pokok masalah adalah: Bagaimana Tinjauan praktek jual beli *chip game online* dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli *chip game online* yang di jabarkan dalam rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk praktek jual beli *chip game online*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Islam terhadap jual beli *chip game online*.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktek jual beli *chip game online*.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *chip game online*.

D. Kegunaan penelitian

Apapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dari hasil diantaranya:

- 1 Dengan adanya penelitian ini dapat membantumasyarakat khususnya para pengguna aplikasi *game online* untuk lebih mengetahui cara penggunaan sebuah aplikasi dengan baik dan benar.
- 2 Kegunaan Praktis, Sebagai acuan bagi para pelaku agar transaksi jual beli yang dilakukan sesuai dengan hukum-hukum baik sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam syariah Islam dalam jual beli yaitu hukum syariah dan juga mengerti akan hukum dari transaksi jual beli mengenai yang diteliti oleh peneliti yaitu jual beli *chip game online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dengan menggunakan studi banding yaitu hukum syariah, namun penulis juga membutuhkan literatur yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, literatur berupa karya ilmiah berupa skripsi yang membahas secara langsung maupun tidak langsung. masalah aplikasi. .

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari munculnya asumsi plagiarisme sekaligus menegaskan titik perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini dijelaskan pengembangan beberapa tesis dan karya terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, sedangkan penelitian yang terkait dengan ini penelitian adalah:

Pertama, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Nur Hasanah dengan judul “Tinjauan hukum Islam tentang jual beli benda virtual dalam *game online*”. Dalam penulisannya, penulis berfokus pada bagaimana mengkaji hukum Islam tentang jual beli benda di internet khususnya pada *game online*. Ada kesamaan mengenai review jual beli dalam *game online*. Namun terdapat perbedaan mengenai objek apa saja yang diperjualbelikan dalam *game online*.⁵

Kedua, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Kesuma, Hendradengan judul “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli *Chip Poker Online Virtual di Facebook*”. Dalam tulisannya, penulis mendeskripsikan bentuk penjara dalam membeli *chip* dalam

⁵hasanah, muhawarotul. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli senjata (benda maya) game online jenis Utopia Origin.

permainan poker virtual *online* berdasarkan hukum Islam. Dalam penelitian ini terdapat kesamaan mengenai studi jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek dalam game online yang diperjualbelikan.⁶

Ketiga, berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Faridah Dwi Nugraha dengan judul “tinjauan hukum Islam jual beli chip dalam permainan poker online” dalam tulisannya penulis memfokuskan penelitiannya untuk menemukan hukum larangan jual beli *chip* dalam permainan poker *online* menurut syariah. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan tinjauan hukum yang digunakan dalam menganalisis masalah.⁷

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum Islam

a. Pengertian hukum Ekonomi Islam

Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut”.⁸Hukum (hukm: Arab) memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus

⁶Kesuma, Hendra. *Jual beli Chip Poker secara online perspektif konsep jual beli madzhab Syafii*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

⁷Nugraha, Farid Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Poker Online*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

⁸ Zaeni Asyhadi, Hukum Bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h. 5.

mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang dan yang akan terjadi dan di hadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.⁹

b.Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.¹⁰ Sumber yang dipakai dalam acuan *istinbath* hukum ekonomi Islam adalah: Kitab (*Alquran*), hadis, *ijma*, *qaul sahabi*, *qiyas*, *m istihsan*, *maslaha mursalah*, *'Urf*, *Syar'u man Qablana*, dan *Istishan*.¹¹

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Alquran dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis

⁹ Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 14.

¹⁰ Aminin. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) Di Kspps Bmt Bus Cabang Nganjuk*. Diss. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021.

¹¹ Hayati, Mardhiyah. *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*, *konomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 66-78.

ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia (*inward looking*) sendiri.

Dalam ekonomi Islam juga terdapat hukum yang bersifat *Naqli* dan *Aqli* memiliki hubungan timbal balik dalam mengatur tata hukum yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti kebutuhan dalam memenuhi hajat hidup manusia. Alquran menjelaskan berbagai persoalan dengan pendekatan *ijmali* (global) dan pendekatan *tafsili* (terperinci). Terhadap persoalan yang bersifat *ijmali*, hadis berperan penting memberi uraian secara terperinci dan sistematis. Demikian pula jika status hukum dari suatu persoalan tidak dielaborasi secara *tafsili* oleh dua sumber tersebut, maka argumentasi yang rasional dari para fukaha dapat dijadikan dasar hukum dengan ketentuan terdapat konsensus di kalangan ulama.¹² Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Manusia sebagai agen perubahan sosial dalam Islam pada saat melaksanakan aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kode etik dan nilai-nilai humanitas. Nilai tersebut sangat diperlukan sebagai penompang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai *khalifah* Allah swt.¹³

Salah satu aspek yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist, prinsip umum tersebut bersifat abadi. Pengembangan prinsip ekonomi Islam dari beberapa filosofi dasar Islam

¹² Muhammad, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 16-17.

¹³ Muhammad,, Aspek Hukum Dalam Muamalat, h. 81

meliputi tauhid, keadilan, nubuwah, khilafah, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab. Tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada pengakuan adanya dualitas antara material dan spiritual.

1. Tauhid

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi dan praktek bank syariah, yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetis yang dapat difungsionalisasikan ketingkah laku ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, dan pengusaha tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akhirat.¹⁴

2. 'Adl (keadilan)

Keadilan adalah sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, aliran filsafat moral, dan bahkan ajaran setiap agama. Dalam Islam keadilan ini terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolute yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban. Perealisasian keadilan bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta, tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau dari segi filosofis, teologis, ekonomi, maupun hukum. Nubuwah (kenabian) Filsafat nubuwah dalam ekonomi Islam merujuk pada pemahaman bahwa perilaku ekonomi manusia harus diinspire perilaku dan tindakan ekonomi sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi.

¹⁴ Muhammad, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 21

Oleh karena Nabi adalah utusan Tuhan yang bertugas menyampaikan risalah-Nya kepada para pengikutnya umat dan kaumnya. Risalah yang dibawa Nabi meliputi aspek-aspek penting yang berhubungan dengan perihal ibadah dan muamalah berikut petunjuk pelaksanaannya dengan baik dan benar. Termasuk dalam konteks ini bagaimana melakukan aktivitas yang dapat memenuhi misi kekhilafahan dan misi profetik yang disampaikan Nabi untuk diteladani manusia agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat.¹⁵

3. Tablig

Sidiq (*truthfulness*), yaitu membuat consumer dan public percaya baik pada personalitas pedagang dan kualitas barang-barang yang diperjual belikan. Sidiq juga dimaknai sebagai kecenderungan untuk mengikuti kata hati nurani, yaitu bisikan hati yang selalu mengajak seorang untuk tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan hati nurani.

4. Amanah (*responsibility and trustworthiness*), yaitu kepercayaan, artinya pedagang mengikuti sifat Nabi yang selalu dapat dipercaya (amin) sehingga dalam sejarahnya beliau mendapat simpati yang sangat luar biasa dan mampu mengikat loyalitas customer.¹⁶

Fatanah (cerdas, bijaksana, dan intelek). Sifat ini mendorong pebisnis atau pedagang selalu membuat perhitungan dengan cerdas dan matang, mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan, ancaman dan peluang dalam menjalankan bisnis. Sifat fatanah mendorong pedagang berfikir positif,

¹⁵Said, Muhammad . *Keadilan: Konsep, Pemahaman dan Implementasinya dalam Praktek Bank Syari'ah*.

¹⁶Helim, Abdul. *Ekonomi islam ditinjau dari berbagai aspek*. (2018).

kreatif, dan siap menghadapi perubahan, mampu membaca signal perubahan yang terjadi dalam perdagangan yang ditekuninya dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi serta membuat analisa berbagai kemungkinan terjadi keberhasilan dan kegagalan.

Tablig, terbuka terhadap orang lain dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik, untuk menyampaikan pesan-pesan moral dalam berdagang termasuk kejujuran dalam menyampaikan cacat yang ada pada produk yang dijual.⁵⁶

5. Khilafah (pemerintahan)

Konsep khilafah mengandung makna penunjukkan manusia sebagai master alam semesta dan wakil Allah SWT dimuka bumi. Apabila mengacu pada konsep ekonomi dan manajemen modern, maka konsep khilafah ini memiliki lingkup yang sama dengan seorang manager yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan ekonomi sesuai dengan kaidah muamalah yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.¹⁷

6. Maslahat

Maslahat adalah tujuan syariat Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqih mendefinisikannya sebagai gejala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. Maslahat merupakan

¹⁷Aningsih, Setyowati. *analisis dampak lingkungan masyarakat dari penambangan pasir dalam perspektif ekonomi islam*. Diss. IAIN PONOROGO, 2021.

esensi dari kebijakan-kebijakan syariah dalam merepon dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Maslahat mempunyai landasan kemaslahatan yang dibingkai secara syar'i, bukan semata-mata profit motive dan material rentability.

7. Kebebasan dan Tanggung Jawab Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi. Kedua prinsip tersebut, masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi oleh beliau prinsip tersebut digabung menjadi satu. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam dipahami dari dua perspektif, dalam perspektif teologi kebebasan adalah manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumber daya alam. Kebebasan untuk menentukan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugrahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Kehendak bebas ini adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi juga dengan sifat rahman dan rahim-Nya menganugrahkan manusia kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan antara kebaikan dan keburukan.¹⁸ Adanya kebebasan termasuk dalam mengamalkan ekonomi, implikasi manusia harus bertanggung jawab atas segala perilakunya. Jadi makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja, sebagaimana dalam paham liberalisme. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah (lembaga hisbah). Kebebasan dalam konteks kajian prinsip ekonomi Islam dimaksud sebagai entitas dari

¹⁸ Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat, h. 83

paham jabariyah. Paham ini mengajarkan, bahwa manusia bertindak dan berperilaku bukan atas dasar kebebasannya sendiri, tetapi atas kehendak Tuhan.

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminology ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Qura'an dan sunnah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Ulama ulama menyadari kata *al-bai'* kepada kata *al-'aqad* ('*uqud*, jamak) sehingga terminology ilmu syariat umumnya menyebut akad jual beli (akad *al-bai'*) yang mencakup delapan topik yaitu:¹⁹

1. Penciptaan jual beli yang terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual beli, pensyariaan, dan etikanya;
2. Syarat-syarat jual beli
3. Hukum jual beli yang juga mencakup penjelasan mengenai barang yang di jual (*mabi'*) dan harga (*tsaman*);
4. Jual beli yang termasuk batal dan *fasid* atau rusak
5. Pilihan (al-khairat)
6. Ragam jual beli yang penjelasannya mencakup *salam* (pemesanan hasil penelitian, peternakan, dan kehutanan), *istishna'* (pemesanan hasil industri), *sharf* (pertukaran uang) *jusuf* (*kemplang*, sunda; jual beli dan jumlah dan ukuran objeknya tidak diketahui secara rinci), serta ribah;

¹⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Isami Wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), h. 3.303-3.304.

7. Jual-beli amanah yang mencakup murabahah, *tawliyah*, dan *wadh'i*; serta
8. Akad *iqalah*.

Penjelasan wahbah al-Zuhaili merupakan pengantar pengkajian mengenai makna dan cangkupan akad jual-beli dalam fiqih islam. Oleh karena itu, penyajian ini mengikuti alur penjelasan wahbah al-Zuhaili Dengan cara melengkapinya dengan literatur-literatur yang relevan dengan kajian ini.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-baqarah ayat 275

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي أَمْحَلَّ

Terjemahnya:

“Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Sebagaimana telah disinggung bahwa penciptaan (takwin) jual-beli terdiri atas penjelasan mengenai definisi jual-beli, persyaratan, dan etikanya, definisi jual-beli dijelaskan secara etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Pensiarian yang dimaksud adalah dalil-dalil jual beli yang terdapat dalam Al-Quran, sunnah dan ijma. Sedangkan etika jual-beli merupakan tuntunan moral bagi penjual dan pembeli dalam melakukan jual-beli.

Kata *al-bai* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira'*). Dapun pengertian *al-bai'* secara bahasa yaitu:

1. *Muqabalah*/saling menerima (berasal dari kata qabala yang berarti menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqalabat asy-sya'bi syai'*).

2. *Mubadala*/saling mengganti (berasal dari kata *adala* yang berarti mengganti).²⁰
3. *Mu'awadhat*/pertukaran (berasal dari kata '*adha* yang berarti member ganti).²¹

b. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Rasul SAW, beliau bersabda: “sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha.” Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang *mabrur*”. Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang di jual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu harta yang dusta.²²

Adapun dalil ijma', adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadits di atas.

1. Jual beli menurut dasar syariah yang asli, diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil tersebut. akan tetapi, kadang kadang ada hal yang mempengaruhi jual

²⁰Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqih Al-Mu' Amalat Al-Maliyyah Fi Al-Islam* (Kario: Dar Al-Salam, 2003), h. 7,

²¹Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqih Al-Mu' Amalat Al-Maliyyah Fi Al-Islam* (Kario: Dar Al-Salam, 2003), h. 7.

²²Zakariya Al-Ansar in *Hasyiah Ibn Abidin* (Beirut: Dar El-Fikr, Tt, n.d.), h. 2-4.,

beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunnah, wajib atau fardhu. Jual beli *makruh* : apabila terlarangnya itu disebabkan oleh sesuatu yang mempengaruhinya, bukan karena cacat pada dasarnya dan sifatnya, seperti jual beli saat adzan jumat yang pertama. Berdasarkan firman Allah SWT.

2. Jual beli *haram* : seperti orang islam memperjualbelikan alcohol, babi dan benda najis yang dilarang diperjual belikan. Menurut Hanabilah, memperjualbelikan benda-benda tersebut di masjid itu diharamkan dan tidak sah.
3. Jual *belimandap* : menjual sesuatu bagi orang yang bersumpah akan menjualnya, sedangkan ia tidak membutuhkan barang yang dijual tersebut.
4. Jual beli *wajib* : seperti menjual kepada orangkelaparan yang belum sampai membawa kehancuran, tetapi baru mencapai kemaslahatan dan kesempatan yang tidak akan terpenuhi tanpa melakukan penjualan tersebut, yaitu jika tidak mendapatkannya dari pemilik, iya tidak akan memperolehnya dari orang lain.
5. Jual beli *madrid*: menjual kepada orang yang sangat memerlukan sesuatu yang dijual tersebut yang andaikata tidak segera terpenuhi, iya akan hancur.

c. Syarat-syarat jual beli

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli ada 4 (empat) yaitu:

Secara umum tujuan adanya semu syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli yang terdapat unsur penipuan (*gharar*) dan

lain-lain. Jika jual beli tidak memnuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal.

Penjelasan mengenai syarat yang terdapat dalam jual beli sebagai berikut:

1. Syarat Terjadinya Akad (*in-iqad*)

Syarat yang telah ditetapkan oleh syariat islam, jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Yang terdapat dalam syarat terjadinya akad (*in-iqad*) ini merupakan ketentuan yang terdapat dalam rukun jual beli, yang terdiri dari penjual dan pembeli atau orang yang berakat (*Aqid*), Objek akad (*Ma-alaih*), ijab qabul (*Sighat*)

2. Syarat sahnya akad

Syarat ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu umum dan khusus:²³

a. Syarat umum

Syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan oleh syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebut di atas. Juga harus terhindar kecacatan jual beli, yaitu tidak jelasnya, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu (*tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudabatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.

b. Syarat khusus

Syarat yang ada pada barang-barang yang menjadi objek jual beli, dimana penjual dan pembeli harus mengetahui mengenai objek tersebut yang meliputi barang yang diperjual belikan harus dapat di pegang, harga awal harus diketahui, serah terima barang harus dilakukan sebelum perpisahan, terpenuhi

²³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia.), h. 5.

syarat penerimaan, harus seimbangan dengan ukuran timbangan, barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.

3. Syarat terlaksananya akad (*nafadz*)

Terdapat dua 2 (dua) syarat dalam pelaksanaan akad yaitu:

- a. Benda yang dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
- b. Pada benda tidak terdapat milik orang lain maksudnya tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang tersebut bukan milik sendiri, kecuali mendapatkan izin oleh pemilik sebelumnya.

4. Syarat *luzum*

Syarat ini hanya ada satu 1 (satu), yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari pilihan (*khiyar*) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akan menyebabkan batalnya akad. *Khiyar* menurut ulama fiqih adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* memiliki hak untuk memutuskan akadnya. Yakni menjadikan taua membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat 'aib ru'yah* atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyar ta'yn*.

Adapun berbagai syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuan syariat, yaitu:
- b. Saling relaantara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahanya berdasarkan firman Allah dalam QS. an-nisaa' (4): 29, dan hadis nabi riwayat ibnu majah: "*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*".

- c. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baliq, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawa umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt QS. An-Nisa' (4): 5 dan 6
- d. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya hal ini berdasarkan hadis nabi saw Riwayat Abud dan Tarmizi, sebagai berikut : “ janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”
- e. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw Riwayat Ahmad: “ *sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut*”
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifik barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadits riwayat muslim tersebut.
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “ aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita seperti nantinya. “ hal ini berdasarkan hadits riwayat muslim tersebut.

g. Saksi jual beli

Jual beli dianjurkan dihadapan saksi, berdasarkan firman Allah QS. al-Baqarah /2 : 282

تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَآشْهَدُوا

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah dan jangan kamu berjual beli

Hal ini karena jual beli yang dilakukan di depan para saksi dapat mencegah terjadinya perselisihan dan saling menjaga agar tidak saling menyangkal. sebaiknya dilakukan terutama jika barang dagangan tersebut memiliki nilai (mahal) yang sangat penting. Jika barang dagangan itu nilainya kecil, tidak dianjurkan untuk menyaksikannya. Inilah penghasilan Imam Syafi'I Hanafi Ishak, dan Ayyub. Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendapatkan saksi dalam jual beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha Jabir.²⁴

h. Rukun (unsur) jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
3. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

²⁴Ibnu Qudamah Al-Mughni, (Beirut: Del El Fikr, t.Th, n.d.), Juz VI, h. 381.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian rukun, di antaranya Wahbah al-Zuhaili, yang menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai pengertian rukun, yaitu:²⁵

1. Ulama Hanafia berpendapat bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat yujutnya sesuatu yang lain serta merupakan bagian yang terintegrasi.
2. Juhur Ulama berpendapat bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, baik merupakan bagian dari yang terintegrasi maupun sesuatu yang dikhususkan yang bukan bagian darinya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli khususnya barang yang diperjual belikan harus diketahui penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

²⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), h. 3.309.

Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang tertukar menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang di takar atau di timbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

3. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

3. Teori Maghrib (Maysir, Gharar, Riba, dan Batil)

a. Pengertian Maysir (judi)

Judi (*maysir*) suatu bentuk perjudihan orang Arab pada masa jahilia dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung *qidah* dalam segala sesuatu yang mengandung unsure *qimar*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.²⁶

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.”²⁷

Prinsip berjudi adalah terlarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping

²⁶Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 265.

²⁷Rafiq al-Mishir, *Al-Maysir Wal Qimar*, h.27-32.

sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.²⁸

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabasir , ahli tafsir Syiah Imamiahabad ke-6 Hijra, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsure taruhannya, termasuk dalam kategori ini.²⁹

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama, di atas, dapat disimpulkan bahwa judi itu macam-macam bentuk permainan di mana ada taruhan dan keuntungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Seorang muslim tidak di perbolehkan memainkan permainan judi sebagai sarana hiburan untuk mengisi waktu luang, sebagaimana dia juga tidak boleh menjadikannya sarana untuk mencari nafkah.

²⁸Afsalurq Rahman, *Economic Doctrines of Islam* Vol 3, Islamic Publications, Lahore, 1974, h. 112.

²⁹Hasan Maurif Ambiyar, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta : Ichiitar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297.

b. Dasar Hukum Dilarangnya Judi

Allah SWT. telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktifitas ekonomi yang mempunyai unsure maisir (judi):

Firman Allah dalam QS al-Maidah [5]: 90

تَنْبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٩٠﴾ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَآجٍ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam perjudihan orang (*maysir*) orang Arab Jahiliah mempunyai kebiasaan menyimpan tiga buah anak panah di dalam Ka’bah yang dibalut kertas atau kain yang bertulis “lakukan!”. “jangan lakukan”, dan yang ketiga “kosong”. Biasanya, sebelum melakukan perjalanan jauh, mereka menemukan jalur kunci Ka’bah dan minta salah satu anak panah, bila yang terambil anak panah bertulis “lakukanlah!” mereka akan melakukan perjalanan jauh dan menganggap perjalanan mereka akan mendapat kesempatan.³⁰

Parah ulama ahli tafsir menyimpulkan beberapan hal:

1. Judi merupakan dosa besar
2. Judi merupakan perbuatan setan
3. Judi sejajar dengan syirik
4. Judi menanam rasa permusuhan

³⁰Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* h. 265.

5. Judi membuat orang malas berusaha
6. Judi juga akan menjauhkan orang dari Allah SWT

Imam Ghazali menjelaskan seluruh permainan yang didalamnya terdapat unsure perjudian, maka permainan itu hukumnya haram. Dimana permainan tidak lepas dari untung dan rugi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam buku “ Halal dan Haram”, beliau mengutip sebuah hadits Rasulullah SAW mengenai hal itu yang artinya “Barang siapa berkata kepada kawannya marilah berjudi maka hendaklah dia bersedakah “ Dengan demikian seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat yuntuk menghibut diri dengan mengisi waktu senggang. Sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai cara mencari uang, dengan lasan apapun.³¹

b. Gharar

1. Pengertian gharar

Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syari’ah dalam kegiatan penghipunan Dana dalam penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syari’ah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari’ah. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan

³¹Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, h. 429.

karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad.³²

2. Hukum Gharar

Dalam syari'at Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: "Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar." Berdasarkan hukumnya gharar terbagi menjadi tiga, Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*.³³

- a. Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (al-gharar al-Katsir) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli mulamasah, munabadzah, bai' al-hashah, bai' al-malaqih, bai' al-madhamin, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.
- b. Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan (al-gharar al-yasir). Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
- c. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang

³²Arif, Muhamad. *Riba, Gharar, Maisir dalam Ekonomi Islam*. (2019). h. 7.

³³ Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin (Jakarta: Migunani. 2008) h. 289.

terpendam ditanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya.

Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (gharar). Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini.

c. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologi riba berarti Az-Ziyadah artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah Riba. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut syara', riba berarti akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah

satunya.1 (Sjahdeini, Sutan Remy, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya.³⁴

2. Hukum Riba

Ayat yang melarang riba:

1) Surah Ali-Imran: 130

وَنَلْعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَضْعَفًا لِّلرِّبَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُوا ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

2) Hadis

“Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya.” (HR. Muslim)

3) Hadis

“Ubadah berkata: saya mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali sama (dalam timbangan/ takaran dan kontan). Barangsiapa melebihi salah satunya, ia termasuk dalam praktek riba”

(Ubadah bin Al-Shamit)Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah swt. Tahap kedua, riba

³⁴ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014) h. 171.

digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah swt mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti tertera dalam al-Qur'an yaitu: "Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan)" yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih." (QS. An-Nisa:160-161).

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut,

Allah swt. berfirman dalam surah Q.S. Ali Imran 3 : 130:

تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا مُضَعَفَةً أَضْعَفًا لِرَبِّوَاتَا كُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا



Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Q.S. Ali Imran: 130).

Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba. Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah:278.

d. Batil

1. Pengertian Batil

Menurut bahasa kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secara istilah, batil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat.

Secara harafiah, batil/batal artinya tidak terpakai atau rusak. Oleh karena itu jika ada perbuatan yang menjurus ke hal yang batil harus dilakukan pengulangan agar dapat memenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh agama islam . Seperti salat yang dikerjakan dengan rukun dan syarat yang tidak sesuai. contoh: melakukan salat tanpa penyempurnaan rukun (misalkan tidak ada gerakan di antara salah satunya gerakan rukuk atau sujud dll), terpakai verba (kata kerja).³⁵

- a. Dipakai tanpa sengaja. Contoh: Sepatunya yang ditinggalkan di tangga masjid terpakai oleh orang lain
- b. Masih lazim dipakai. Contoh: Kebiasaan itu masih terpakai di daerah itu dapat dipakai
- c. Ada gunanya (berguna). Contoh: Barang bekas pun kadang-kadang masih terpakai.

³⁵Izza, Diana, and Siti Fatimatus Zahro. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *KEADABAN* 3.1 (2021): 26-35.

C. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip Game Online*” Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. disamping itu tinjauan komposisional adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawa ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.³⁶ konsep hukum dalam ajaran Islam dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Umat islam meyakini bahwa hukum islam berdasarkan kepada wahyu ilahi.

2. Transaksi

Menurut Azhar Susanto, pengertian transaksi adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut Mursyidi, pengertian transaksi adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam dunia usaha, bukan hanya jual beli pembayaran dan penerimaan uang, tetapi juga karena kerugian kebakaran, arus dan peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang. Menurut Skousen, pengertian transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik

³⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pests, 2009, 2009), h. 42.

perorangan, perusahaan maupun organisasi lain) peristiwa lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atau bisnis.

3. Chip

Chip adalah suatu koin (maya) atau kata lain pengganti uang pada game. Chip ini lah yang telah digunakan taruhan dalam *game online*.

4. *Game online*

Game online didefinisikan sebagai program game yang terhubung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, di mana saja dan dapat dimainkan secara berkelompok di seluruh dunia dan game itu sendiri menampilkan gambar-gambar yang menarik sesuai keinginan.

5. Jual beli Jual beli


Jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.³⁷

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan variabel, dan merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.

³⁷Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Gratifi Offset, 2010), h. 23-24.

Kerangka pikir biasanya di kemukakan dalam bentuk skema atau gambaran, kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel yang akan di teliti. Dari bagan dibawah perlu diketahui bahwa kerangka dalam penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam tentang jual beli chip game online dalam hal ini pengguna *chip* dalam sebuah game online harus memperhatikan jual beli serta transaksi yang di gunakan apakah diperbolehkan atau tidak dalam hukum ekonomi Islam dan apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum dan didalam pengambilan keputusan dilihat dari ketetapan hukumnya yang dijadikan pedoman atau yang menjadi syariat Islam adalah Al-Qur'an dan hadis, dan dilihat dari teori Maghrib (maisir, gharar, riba, dan batil) apakah mengharamkan atau menghalakan jual belichip *game online* tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulis karya ilmiah yang diterbitkan IAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya.

A. Jenis Penelitian

penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Karena berusaha terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang mekanisme jual beli chip dalam game online

penelitian kualitatif yaitu pendekatan sistematis dan subjektif yang menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasannya penelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*Library Research*)

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Yang merupakan salah satu lokasi di mana kebanyakan masyarakatnya terutama di kalangan remaja yang menggunakan aplikasi Game online ini. Waktu penelitian dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu ± 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli chip game online yang dimana studi ini membahas tentang kegiatan jual beli yang dilakukan berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang di peroleh dari responden atau pun berasal dari dokum-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.

1. Data primer

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal yang diucapkan secara lisan yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya yaitu subjek penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

a) Al Qur'an

b) Hadis

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data informasi yang menjadi bahan penunjang dalam melakukan suatu analisis sumber dalam penelitian ini berupa buku, dokumentasi, serta data-data yang berhubungan pada penelitian tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mengenai masalah tinjauan hukum syariah terhadap jual beli chip dalam game online di lakukan dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.

2. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah

fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyiapkan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data nantinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum yang mengenai suatu fenomena dan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa yang terindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁶¹

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data digunakan memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

1. Metode reduksi data berarti merangkum hal-hal yang pokok. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung sampai selesai penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

⁶¹Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2000).

2. Metode penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data selanjutnya diuraikan dalam bentuk laporan sesuai hasil penelitian yang diperoleh⁶²



⁶²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Game Online

Abad ke-20, teknologi radio, tv dan komputer memegang peran untuk pengumpulan, dan media distribusi informasi. Abad ke- 21 ini, di mana teknologi jaringan komputer global mampu menjangkau seluruh wilayah dunia, pengembangan sistem dan teknologi yang digunakan, penyebaran informasi melalui media internet, peluncuran satelit-satelit komunikasi dan perangka komunikasi wireless atau selular, menandai awal abad millennium.⁷³

Menurut ligagame Indonesia (ligagames.com), game online muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia Online. Game online yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG (role playing game). Tercatat banyak judul game online yang beredar di Indonesia. Ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme para gamer di Indonesia dan juga besarnya pangsa pasar games di Indonesia.⁷⁴

Perkembangan game online sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan computer itu sendiri. Meledaknya game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan computer yang dahulunya berskala kecil (small local network) sampai menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Game online saat ini tidaklah sama seperti ketika game online diperkenalkan untuk pertama kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960,

⁷³Melwin Syafrizal, *Pengantar Jaringan Komputer*,(Yogyakarta: Andi, 2005), hal. 1

⁷⁴Reviandhika95, "Sejarah dan Perkembangan Game Online",

<https://reviandhika95.wordpress.com/2012/10/12/sejarah-dan-perkembangan-game-online/>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 18.30 WIB

computer hanya bisa dipakai untuk dua orang saja untuk bermain game. Lalu muncul computer dengan kemampuan time-sharing sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama (multiplayer games).

Lalu pada tahun 1970 ketika muncul jaringan computer berbasis paket (packet based computer networking), jaringan computer tidak hanya sebatas LAN yang jaringannya mencakup wilayah kecil saja tetapi sudah mencakup WAN dan menjadi Internet.⁷⁵ Game online pertama kali muncul kebanyakan adalah game genre simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersialkan, permainan ini kemudian menginspirasi game yang lain muncul dan berkembang. Pada tahun 2001 adalah puncak dari demam dotcom, sehingga penyebaran informasi mengenai game online semakin cepat.

Game saat ini semakin berkembang dan menarik untuk dimainkan. Selain menjadi sarana komunikasi sesama pengguna, game juga berguna menghilangkan rasa lelah dan jenuh setelah beraktivitas. Fitur serta grafis permainan yang semakin bagus dan nyata menjadi alasan banyak orang untuk memainkannya. Apalagi game sekarang tidak lagi hanya dimainkan dengan pilihan singleplayer, tetapi sekarang game bisa dimainkan secara online dan bersama dengan orang lain (multiplayer).

Dengan adanya kemajuan teknologi terutama jaringan internet, menjadi sesuatu yang menarik bagi para gamers atau sebutan bagi para maniak penggemar game untuk berkreasi di dunia online dengan game yang disukainya. Kecanduan game online

⁷⁵ Wikipedia, "Jaringan Wilayah Lokal" dalam <https://id.wikipwdia.org/wiki/jaringanwilayalokal>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022pukul 18.40

membuat remaja lebih banyak menghabiskan waktu didepan komputer ataupun smartphone sehingga menghambat interaksi dengan teman-teman seusianya. Tetapi disisi lain apabila ia mampu mengendalikan waktu dan membangun self control yang baik, tentu saja seorang individu dapat meng-handle rasa ketergantungan pada game online. Hal ini akan berdampak positif bagi pengguna game online yang dimana dia dapat mengatur pola kegiatan sehari-hari sehingga dapat mengatur waktu bermain dan belajar atau bekerja.⁷⁶

B. Praktek Jual Beli *ChipGame Online*

Game online adalah sebagai program game yang terhubung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, di mana saja dan dapat dimainkan secara berkelompok di seluruh dunia dan game itu sendiri menampilkan gambar-gambar yang menarik sesuai keinginan. Game online saat ini berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembang dan kemajuan teknologi itu sendiri perkembangan game online di indonesia dimulai pada pertengahan tahun 1990 saat game Nexian beredar. Seperti para remaja yang memualai memainkan game online tidak hanya remaja orang tua bhkan anak-anak sudah banyak yang memainkan game online.⁷⁷

Seperti yang dikatakan oleh saudara Herul salah satu pemain game online selaku pengguna aplikasi game online menyatakan bahwa:

“Game online saya mainkan sejak januari 2020 lalu, sejak saat itu saya sering memiankan game online hampir setiap waktu luan saya dan tidak hanya satu game yang saya mainkan tetapi beberapa game yang menggunakan chip tetapi tidak semua dalam game online chip dapat di perjual belikan hanya ada

⁷⁶ Jurnal Ilmia Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume , Nomor 1, Februari 2018

⁷⁷Hanip, Fakhrul, Muhammad Junaedi Mahyuddin, and Fitriyanti Sulaiman. "Implementasi Literasi Digital Dalam Bermain Game Online Siswa SMP Negeri 2 Enrekang." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 4.1 (2022): 94-105.

beberapa game saja yang dapat memperjual belikan chip sudah beberapa kali saya memperjual belikan chip dan saya mendapatkan keuntungan dalam transaksi jual beli chip yang saya lakukan kepada sesama pemain game online”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa tidak semua pemain game online dapat memperjual belikan chip game online hanya ada beberapa saja game online yang dapat memperjual belikan game online dan pemain game online mendapatkan keuntungan dalam permainan game online dan pemain melakukan transaksi jual beli chip game online kepada pemain lainnya.

Jual beli chip dalam game online termasuk jual beli yang objek yang diperjual belikan yang tidak dapat diserahkan secara materi di tangan, namun objeknya bisa di manfaatkan dan juga bisa di serahkan dengan cara di mentransfernya.

Seperti wawancara dari salah satu penjual chip game online bernama Ana menyatakan bahwa:

“saya menjual chip ini sudah tahun lalu dan jual beli chip ini memang objeknya tidak terlihat jual beli chip seperti menjual pulsa yang melalui transfer saja”⁷⁸

Objek berupa sesuatu yang terdapat dalam dunia maya disini. Para pelaku jual beli Online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi Online. Disisi lain saat ini jenis transaksi Online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.

Seperti wawancara dari salah satu pemain chip game online bernama Andi menyatakan bahwa:

⁷⁸ Hasil Wawancara Ana, Selaku penjual chip game online, Tanggal 15 Juli 2022.

“Permainan game online higgs domino menyatakan bahwa saya telah melakukan transaksi jual beli chip game online higgs domino selama beberapa bulan, dan selama saya memainkan permainan ini kadang saya menang dan kadang juga kalah, saya biasanya membeli chip di konter terdekat dari rumah saya atau biasanya juga teman sesama pemain game yang memberikan chip kepada saya, harga yang biasanya saya beli sekitar Rp. 50.000-60.000 1B” dan biasanya pada saat saya menang saya juga dapat menjual chip kembali kepada pembeli chip seperti konter-konter dan kepada pemain lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permainan game online ini dia mainkan sejak beberapa bulan dan transaksi jual beli chip game online ini sudah dilakukan sejak bermain game online jual beli yang dilakukan kepada pemain game online sendiri atau kepada pemain game online lainnya.

Paparan dan gambaran dari awal metode bermain Game Online Higgs Domino :

a. *Higgs Domino*

Game Higgs Domino adalah aplikasi game penghasil uang yang sedang banyak dimainkan di kalangan masyarakat terkhusus para remaja dan bahkan anak-anak. Dalam perakteknya yang diteliti oleh peneliti mengenai transaksi jual beli dalam chip game online higgs domino.

Seperti wawancara dari salah satu pemain chip game online bernama Bahar menyatakan bahwa:

“Permainan game online higgs domino menyatakan bahwa saya telah melakukan transaksi jual beli chip game online higgs domino selama beberapa bulan, dan selama saya memainkan permainan ini kadang saya menang dan kadang juga kalah, saya biasanya membeli chip di konter terdekat dari rumah saya atau biasanya juga teman sesama pemain game yang memberikan chip kepada saya, harga yang biasanya saya beli sekitar Rp. 50.000-60.000 1B. Saya melakukan transaksi dengan cara mendatangi langsung konter terdekat kadang juga saya transfer via bank, saya pernah jual

chip pada saat saya menang dalam bermain kepada teman pemain game online lainnya dan biasanya keuntungan yang saya dapatkan lumayan banyak biasanya saya menjual sekita 2B Rp. 120.000”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli chip game online yang di lakukan oleh pemain ada dua cara yaitu dengan cara datang langsung ke konter terdekat atau lewat media sosial kemudian transfer via bank, dan pemain juga biasanya memperjual belikan yang chip dia dapat dari bermain game online pemain game online menjual kepada sesama pemain game online sendiri dari hasil penjualan chip game online ini pemain dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Seperti wawancara dari salah satu pemain chip game online bernama Alwi menyatakan bahwa:

“Seperti yang dikatakan oleh saudara Alwi selaku Pemain chip game online higgs domino praktek jual beli chip ini sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 tahun lebih lamanya, saya mendapatkan chip dengan cara saya bermain permainan higgs domino atau saya membeli chip di konter-konter terdekat dari rumah saya dan biasanya saya juga menjual chip pada saat saya memenangkan permainan higgs domino biasanya transaksi yang saya lakukan pada saat jual beli chip dengan bertemu langsung dengan pembeli chip atau biasanya saya menjual chip saya kepada pemain game lainnya, baik itu dari kalangan orang tua maupun anak-anak apabila ada yang mau membeli chip saya saya memperjual belikan dan keuntungan yang saya dapatkan pada saat bermain game higgs domino biasanya lumayan banyak”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemain game online ini sudah lama memainkan game online yang menggunakan chip pemain ini

⁷⁹ Hasil Wawancara Bahar, Selaku Pemain Game Online, Tanggal 12 Juli 2022.

⁸⁰ Hasil Wawancara Ashar, Selaku Pemain Game Online, Tanggal 13 Juli 2022.

sudah sering memperjual belikan chip game online yang dia menangkan teransaksi jual beli yang pemain ini lakuakn yaitu dengan cara bertemu langsung sesama pemain game online lainnya.

Seperti wawancara dari salah satu penjual chip game online bernama Ana menyatakan bahwa:

“Seperti yang dikatakan oleh Ana selaku penjual chip game online alasan saya melakukan jual beli chip game online higgs domino saya menjadikan jual beli chip game online ini sebagai ajang bisnis karna saya dapat menjual dan membeli chip kepada pemain higgs domino island, jual beli chip game online biasanya saya lakukan dengan beberapa cara COD (Cash On Delivey), Transfer via Dana, Transfer via Bank dan sebagainya, biasanya saya membeli chip kepada pemain sekitar 1B Rp. 50.000 dan kemudain saya mejual kembali kepada pemain lainnya sekitar 1B Rp 70.000, biasanya pemain yang datang membeli menjual chip ada dari kalangan orang tua pemudah dan bahkan anak-anak di bawa umur”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara salah satu penjual chip game online dapat disimpulkan bahwa jual beli chip game online yang dia lakukan yaitu sebagai ajang bisnis memperjual belikan chip game online kepada siapa saja yang ingin membeli chip.

Seperti wawancara dari salah satu penjual chip game online bernama Rina menyatakan bahwa:

“Seperti yang dikatan oleh Baya selaku penjual dan pembeli chip game online alasan saya melakukan jual beli chip game online higgs domino saya menjadikan jual beli chip game online ini sebagai ajang bisnis tetapi saya tidak memainkan game online saya hanya memperjual belikan saja kepada pemian game online karna saya dapat menjual dan membeli chip kepada

⁸¹ Hasil Wawancara Ana, Selaku penjual dan pembeli chip game online, Tanggal 15 Juli 2022.

pemain higgs domino island, jual beli chip game online biasanya saya lakukan dengan beberapa cara COD (Cash On Delivey), Transfer via Dana, Transfer via Bank dan sebagainya, biasanya saya membeli chip kepada pemain sekitar 1B Rp. 50.000 dan kemudain saya mejual kembali kepada pemain lainnya sekitar 1B Rp 70.000, biasanya pemain yang datang membeli menjual chip ada dari kalangan orang tua pemudah dan bahkan anak-anak di bawa umur”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ajang jual beli chip game online ini di lakukan sebagai ajang bisnis jual beli chip yang dilakukan dengan cara membeli chip kepada pemain game online dan mejual kembali chip game online kepada semua pemain game online baik itu dari kalangan anak-anak orang dewasa bahkan orang tua jual beli yang di lakukan biasanya juga lewat via transver.

Seperti wawancara dari salah satu pemain game online saudara Peddo menyatakan bahwa:

Seperti yang dikatakan oleh saudara Rahmat salah satu pemain game online selaku pengguna aplikasi game online menyatakan bahwa dalam permainan game online saya sudah beberpa kali melakukan transaksi jual beli chi game online saya menjual chip kepada sesama pemain game onlie lainnya saya memperjual belikan chip game online kepada pemain lain nta dan saya juga menjual kepada konter-konter. Transaksi jual beli yang saya lakukan yaitu denga cara bertemu langsung atau memlalui chet dan saya juga menjadikan ajang jual beli chip game online sebagai bisnis saya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permainan game online dapat menjadikan ajang bisnis bagi seseorang dan transaksi jual beli chip game online yang dilakukan dengan cara langsung atau datang ke konter-konter terdekat atau via transfer.

Adapun tata cara penggunaan aplikasi Higgs Domino

1) Mendownload aplikasi Game yang disediakan Higgs Domino

Seseorang yang tertarik dengan Game Online Higgs Domino ini, maka harus mendownload aplikasi Game yang disediakan Higgs Domino terlebih dahulu, dengan cara :

- a. Masuk dilayanan Play Store yang sudah disediakan oleh Smartphone.
- b. Lalu ketik di tab pencarian dan langsung ketik Higgs Domino, maka akan muncul Game Online dari Higgs Domino.



2) Cara mendaftar pada Game Online Domino

Tata cara mendaftar pada Game Online Higgs Domino yang disediakan Higgs Domino semuanya dengan cara yang sama, antara lain ada 2 (dua) model

pendaftaran yaitu mendaftar dengan menggunakan akun facebook yang sudah ada dan juga bisa mendaftar dengan menggunakan Akun Pengunjung.

Langkah-langkah dalam mendaftar pada Game Online Higgs Domino sangatlah mudah dengan cara berikut.

a. Mendaftar dengan menggunakan Facebook

Diawali dengan membuka aplikasi yang sudah didownload pada Play Store lalu akan muncul menu-menu seperti setelah itu langsung saja klik menu Facebook lalu klik menu login dan kemudian pemain mengisi data Email dan Pasword Facebook yang sudah terdaftar, lalu masukan pada kolom setelah itu pilih atau klik masuk.

Selanjutnya setelah pemain sudah melakukan langkah- langkah untuk mendaftar seperti diatas, pemain dinyatakan berhasil dalam mendaftar, maka pemain langsung bias memainkan Game Online Higgs Domino tersebut dan juga dapat menjalankan fasilitas yang ada dalam Game Online Higgs Domino tersebut.

3) Cara Log In atau masuk Game Online Higgs Domino

Terlebih dahulu memiliki akun Game Online Higgs Domino terlebih dahulu. Pembuatan akun seperti halnya yang sudah dijelaskan diatas. Apabila pemain sudah memiliki akun Higgs Domino baru pemain Game Online Higgs Domino bias Log In pada Game Online Higgs Domino tersebut. Diawali dengan membuka aplikasi Game Online Higgs Domino yang sudah didownload pada Play Store pada Smratphone. Setelah membuka pemain langsung bisa Log In dengan 2 (dua) cara yaitu :

dengan menggunakan Facebook dan juga bisa menggunakan Akun Pengunjung.

a. Langkah Log In dengan Facebook

Dengan cara pemain langsung bisa klik facebook seperti pada gambar diatas, setelah itu akan dialihkan pada facebook dan masukkan email facebook dan password email facebook yang sudah terdaftar dan langsung bisa klik masuk, pemain langsung bisa memainkan Game Online Higgs Domino. Tata cara log in game online higgs domino menggunakan facebook sama persis seperti cara mendaftar menggunakan facebook.

b. Langkah Log In dengan Akun Pengunjung

Langkah log in pada game online higgs domino yang ke 2 (dua) yaitu log in menggunakan id login yang sudah terdaftar secara otomatis ketika pemain mendownload game online higgs domino, tata cara log in game online higgs domino pertama pemain membuka aplikasi game online higgs domino kemudian pemain langsung bisa klik menu pengunjung.

4) Setiap jenis Game Online memiliki cara main yang berbeda ,

Dalam permainan Game Online Higgs Domino ini para pemain diharuskan untuk memiliki Chip pada akun Higgs Domino. Karena Game Online ini bersifat Game taruhan dan pemain yang tidak memiliki Chip tidak bisa memainkan Game Online tersebut. Semua jenis permainan yang disediakan oleh Game Online Higgs Domino memiliki fasilitas yang sama yaitu:

- a. Games adalah sebuah fasilitas yang terdapat dalam seluruh Game Online Higgs Domino yang didalamnya berisi macam- macam Game Onile yang disediakan oleh Higs Domino.
- b. Teman merupakan fasilitas pertemanan yang didalamnya terdapat fitur penambahan pertemanan dengan cara pencarian nama Akun atau ID Game Higgs Domino teman, juga terdapat perpesanan antara teman, serta didalam fasilitas teman ini lah terdapat pula transfer Chip.
- c. Toko merupakan sebuah fasilitas yang disediakan Higgs Domino untuk pembelian Chip. Pemain yang di fasilitas took ini dapat membeli Chip dengan cara menggunakan pulsa. Dengan harga minimal pembelian 30.000.00 Chip = 5000 Pulsa.
- d. Pengaturan didalam fasilitas ini pemain dapat mengatur tampilan pada Game yang meliputi suara, music, update, pemberitahuan, aturan bermain, layanan pelanggan, kebijakan privasi. Disinilah pemain dapat mengatur tampilan Gamenya.
- e. Peringkat merupakan kolom peringkat antara pemain lain dengan akun kita. Yang mengkategorikan peringkat teratas yaitu pemain yang paling memiliki banyak Chip. Teman yang terdapat dalam kolom peringkat juga pemain yang sudah diundang melalui fasilitas teman. Apabila sudah diundang maka pemain yang kita undang sebagai teman akan muncul dalam kolom peringkat.

- f. Kotak hadiah merupakan kotak pengambilan hadiah. Apabila pemain mendapatkan hadiah Chip akan muncul pada kolom tersebut. Hadiah bisa didapat dari Higgs Domino dengan memenangkan Event.
- g. Chip Gratis (Sedekah) merupakan fasilitas pengambilan Chip gratis yang diberikan oleh Higgs Domino setiap 24 jam sekali diberikan.
- h. Pilih Kanal merupakan fasilitas menu untuk memainkan Game Higgs Domino. Yang dimana seluruh Game yang disediakan oleh Higgs Domino yang terdapat menu pilih kanal. Pilihan kanal tersebut adalah pengkategorian taruhan yang dilakukan pemain untuk bermain tergantung banyaknya Chip yang dimiliki.
- i. Kirim atau Transfer Chip dengan fitur tersebut, pemain bisa saling berbagi Chip. Namun fitur ini juga dimanfaatkan oleh banyak pemain untuk transaksi jual beli. Jika membeli Chip melalui fasilitas Toko untuk Chip sebanyak 400.000.000 (Empat Ratus Juta) Chip = 60.000.00 (Enam Puluh Ribu) Pulsa, jika di Rupiah kan berkisar Rp.62.000.00 maka dengan sesama pemain harganya lebih murah berkisar antara Rp. 60.000.00 sampai Rp. 80.000.00 untuk 1.000.000.000 (Satu Miliar) Chip.

b. Poker Online

Game poker adalah suatu permainan yang dilakukan melalui situs media sosial yang bernama *facebook*. Ketika seorang ingin bermain game poker ini maka terlebih dahulu mendaftar ke permainan tersebut. Jika sudah gamer akan mendapatkan *chip* secara gratis dari zynga poker, meski jumlahnya tidak besar tetapi

dengan modal yang diberikan inilah permainan dapat menggunakan permainan ini untuk mengumpulkan *chip* yang banyak.



Seperti yang di katakan oleh salah satu pemain game poker online saudara Paris menyatakan bahwa:

“Permainan ini telah dia mainkan sejak 1 tahun, proses transaksi jual beli game online ini dia lakukan dengan cara datang langsung ke penjual chip”.⁸²

Jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini dilakukan secara online, untuk penentuan harga di tetapkan melalui chetingan. Chatingan inilah yang dapat disebut sebagai akad jual beli yang dilakukan pemain satu dengan pemain yang lain melalui media elektronik baik itu percakapan melalui facebook atau percakapan yang telah di sediakan oleh pemain poker online langsung, adapun daftar harga yang di sediakan penjual yaitu:

⁸² Hasil Wawancara Wahyu, Selaku Pemain Game Online, Tanggal 14 Juli 2022

Tabel daftar harga chip

1	100M	Rp. 7.500
2	200M	Rp. 14.000
3	300M	Rp. 20.000
4	400M	Rp. 28.000
5	500M	Rp. 35.000
6	600M	Rp. 42.000
7	700M	Rp. 49.000
8	800M	Rp. 56.000
9	900M	Rp. 63.000
10	1B	Rp. 70.000

Adapun proses transaksi pada permainan game online poker ini terdapat dua cara yaitu dengan cara: pertama pertemuan langsung atau bertatap muka antara pihak satu dengan pihak yang lian. Pada saat itu barang dapat diserahkan apabila kedua belah pihak telah sepakat. Cara ini benarkan karna baik penjual maupun pembeli telah relah untuk melepaskan hak kepemilikan dari benda tersebut dengan menggati sesuatu yang mempunyai nilai yang sama atau sepadan. Proses transaksi online seperti ini terhindar dari penipuan karna penjual dan pembeli saling bertemu. Kedua, memberikan ID (akun baru), maksudnya adalah menyiapkan ID *facebook* yang telah di isi dengan chip poker sesuai dengan jumlah atau peroses yang sejenis ini adalah *username ID password* kepada calon pembeli, namun cara ini dilakukan

apabila calon pembeli sudah percaya, karna transaksi ini lebih rawan akan penipuan. Setelah penjual dan pembeli sepakat dalam penentuan harganya maka selanjutnya proses transfer *chip* poker ke pembeli. Ada cara yang bisa dilakukan dalam proses transef yaitu pemain langsung bertemu di meja poker dengan pembeli. Cara ini lakukan karena dinilai lebih mudah dan efesien. Meskipun dalam proses transfer *chip* ini tidak seperti biasanya bermain poker. Karna dalam proses transfer *chip* ini pemian yang menjual *chip* selalu mengalah kepada pemain yang menjadi pembeli meski karti yang dipegang oleh penjual bagus. Hal ini di lakukan agar *chip* di tersebut berpindah milik dari penjual kepembeli.

Kemudian ada cara lain yang dapat digukan yaitu calon pembeli menyerahkan user ID dan possword kepada penjual untuk memudahkan penjual mentransfer *chip* ke pembeli atau penjual membuat user ID dan password baru yang di dalam nya diisi *chip* poker sesuai dengan kesepakatan yang di awal lalu user Id dan password tersebut diberikan pada pembeli. Biasanya cara ini dilakukan apabila penjual dan pembeli telah saling mengenal sebelumnya dan keduanya telah saling apercaya. Cara ini dipilih pembeli pembeli karena pembeli tidak mau direpotkan untuk ikut bermain ikut bermain poker juga sehingga pembeli nantinya tinggal menerima hasil teransfer *chip* yang telah dilakukan oleh penjual.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan sebagai berikut:

Seperti yang dikatakan oleh saudaraHasri menyatakan bahwa:

“Saya memainkan game poker online sudah beberapa bulan dan banyak sekali permainan *game online* yang ada chipsnya tapi tidak semua game yang menggunakan *chip* dapat diperjual belikan. Pemain game seperti saya sendiribisa langsung membeli *chip* dengan mengikuti menekan tombol petunjuk *link* yang disediakan dalam menu permaiana game online biasanya

saya membeli chip dengan dua cara pertama dengan datang langsung ke tempat penjual chip atau dengan via transfer kepada penjual game online.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa banyak game online yang menggunakan chip tetapi tidak semua game dapat memperjual belikan chip hanya ada sebagian game yang dapat memeperjual belikan chip jual beli chip game online yang biasanya dilakukan yaitu dengan cara mendatangi langsung ke konter terdekat atau dengan via transfer kepada sesama pemain game online.

Ditambah penjelasan dari salah satu pemain gamers bernama Wahyu menyatakan bahwa:

“Saya memainkan game poker online ini sudah sangat lama dan selama saya memainkan game ini kadang saya menang dan kadang juga saya kala banyak game yang saya mainkan tidak hanya satu game tetapi beberpa game yang menggunakan chip tetapi tidak semua game yang menggunakan chip dapat memperjual belikan chip, pada saat saya menang dalam permainan saya dapat menjual chip yang saya menangkan biasanya saya menjual chip kepada sesama pemain game online atau ke konter-konter terdekat jual beli yang saya lakukan dengan dua cara yaitu datang langsung ke konter atau via transfer, permainan game poker ini biasanya saya mainkan ketika waktu rengang saya.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemain game online sudah sangat lama memainkan permainan game online tidak hanya satu game yang di mainkan tetapi sudah banyak game yang di mainkan game yang menggunakan chip dan game yang dapat memperjual belikan chip karna tidak semua game yang menggunakan chip itu dapat memperjual belikan chipnya, jual beli chip yang di lakukan yaitu dengan cara datang langsung ke konter terdekat atau via tranfer.

⁸³ Hasil Wawancara Hasri, Selaku Pemain Game Online, Tanggal 15 Juli 2022.

⁸⁴ Hasil Wawancara Wahyu, Selaku Pemain Game Online, Tanggal 15 Juli 2022.

Adapun praktek jual beli pembelian chip melalui media sosial seperti whatsapp seperti gambar dibawa :



Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang sudah dilakukan kepada pemain game online yang menggunakan chip dapat dilihat bahwa, transaksi jual beli yang paling tertinggi yang pernah mereka lakukan adalah gamer game online dan operator, pernah melakukan transaksi jual beli. Transaksi tertinggi yang pernah mereka lakukan adalah 20 M (chip), per 1 M nya dihargai Rp. 10.000,00. Jadi gamer (penjual chip) bisa mendapatkan uang sejumlah Rp. 200.000.00 dalam sekali transaksi. Dan gamer lainnya hanya bermain game online untuk mendapatkan hiburan saja. Jika chip mereka habis, maka mereka membeli chip di konter terdekat dari rumah mereka mereka atau membeli chip dari gamer lain yang memiliki chip lebih banyak. Mereka bermain pada jam-jam malam, karena lebih murah bagi gamer yang mengakses game

game online melalui warnet-warnet yang menyediakan paket murah pada jam-jam tersebut. Rata-rata para gamer bermain game online selama 4 sampai 6 dalam jam sehari. Dari 6 Mereka melakukan transaksi hanya saat mereka memiliki jumlah chip yang besar. Begitu pula bagi gamer yang membeli chip, mereka hanya membeli saat mereka ingin bermain tetapi tidak memiliki chip. Beberapa pemain bermain game hanya untuk mendapatkan hiburan saja tetapi banyak pemain game yang memperjual belikan chip game online kepada pemain game online lainnya. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi jual beli yang mereka lakukan. Dan peraktek jual beli chip game online juga di lakukan oleh sebagian orang seperti konter-konter membeli chip kepada pemain dan menjual kembali chip kepada pemain dengan harga yang sudah ditentukan, jual beli chip game di lakukan sebagai ajang bisnis.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Chip Game Online*.

a. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Jual Beli *Chip Game Online*

Jual Beli Chips Pada Game online Pada Gamers tinjauan hukum Ekonomi Syariah Fenomena munculnya jual beli chip game online ini bermula saat penyedia game online secara browser dalam web bekerjasama dengan situs jaringan sosial facebook yang saat ini digemari dan menjadi tren oleh semua kalangan dibandingkan situs jaringan sosial lainnya. Dari anak-anak sampai dewasa memiliki akun facebook dengan tujuan masing-masing sebagai tempat saling berkomunikasi, jual beli online, game, dan masih banyak lagi. Salah satu game di situs sosial ini yang paling dimainkan adalah game game online. Selain untuk kesenangan, ada juga pemain game yang melakukan bisnis jual beli chip. Pemain game ini yang memiliki banyak

chip biasanya menjual chip mereka kepada pemain lain yang membutuhkan chip untuk bermain. Jual beli chip game online ini dilakukan melalui media internet karena barang tersebut termasuk benda maya yang memiliki harga kesepakatan diantara pemain. jadi dilihat dari bentuk, jenis keberadaannya memiliki ketidakjelasan di dalamnya dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari syarat-syarat sebagai peraturan dalam transaksi jual beli. Sehingga transaksi jual beli menjadi sah sesuai yang ditentukan dalam perjanjian. Jika pemain telah berniat dan memiliki tujuan untuk memperoleh chip dari hasil untung-untungan permainan maka terdapat motif yang ditunjukkan pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Meskipun permainan game online pada dasarnya diperbolehkan namun karna model permainannya sekedar menaruh jumlah chip dan berharap untung-untungan lebih besar maka hukumnya berubah menjadi haram dan ketika sesuatu perbuatan atau kegiatan mencari keuntungan yang dilakukan dengan cara yang tidak jelas atau dengan cara instan dan hanya mengandalkan keberuntungan dari sistem pengundian game inline untuk mendapatkan keuntungan tersebut atau bisa juga menimbulkan kerugian secara instan.

Syarat dalam transaksi jual beli dalam Islam ditentukan oleh kesepakatan ulama dengan mengacu pada nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Terkait dengan rukun dan syarat jual beli, maka jual beli chip game online dalam game online terdapat pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku transaksi jual beli. Dalam jual beli chip game online ini proses transaksinya tidak ada masalah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syarat tersebut

tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah. Dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu”⁸⁵.

Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan- peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Maksudnya yaitu melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba, dan judi serta cara-cara lainnya yang termasuk dalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuhan sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara”, tetapi Allah swt. lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelaku tersebut hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara tipu muslihat.

Ditambah lagi penulis juga menemukan terdapat berbagai pihak yang menggunakan permainan game online yang menggunakan chip ini di jadikan sebagaia mata pencarian, maka hukumnya tidak diperbolehkan karena seperti yang telah dijelaskan bahwa

⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya*, h, 83.

sanya jika sesuatu kegiatan mencari keuntungan, dan dengan cara yang instan, maka perbuatan tersebut masuk kedalam maysir yang merugikan pihak lawan.

b. Bagaimana Teori Maghrib Dalam Praktek Jual Beli Chip Game Online

Maghrib yang merupakan singkatan dari Maisir, Gharar, Haram dan Riba. Konsep Maghrib ini merupakan fundamental ekonomi yang tidak boleh dilaksanakan oleh perbankan syariah.

Praktik jual beli chip game online dalam pandangan maysir sama hal nya dengan sebuah perjudian, dimana bentuk perjudihan dengan menggunakan sebuah permainan yang menggunakan segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung *qidah* dalam segala sesuatu unsure *qimar*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.⁸⁶

Dalam firman Allah surat Al- Maidah ayat : 90

تَنْبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَمُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجِحٌ

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam jual beli chip game online sama dengan judi karena dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang

⁸⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer HuKum Perjanjian Ekonomi Bianis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 265

menang. Syekh muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabasir, ahli tafsir Syiah Imamahabad ke-6 Hijra, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsure taruhnya, termasuk dalam kategori ini.⁸⁷ Dilihat dari objek yang diperjual belikan dalam masalah transaksi jual beli chip barang tidak memenuhi kebolehan objek perdagangan hukum Islam karena mereka mendapatkan dengan cara yang sangat sederhana tanpa banyak usaha atau untung tanpa banyak usaha.

2. Gharar

Gharar adalah sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki dan tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. Gharar mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga yang diperjanjikan dalam akad. Gharar biasanya terdapat dalam transaksi jual-beli dan bisnis, dimana terdapat ketidakjelasan komoditas objek akad sehingga para pihak tidak mengetahui kondisi, jumlah, atau wujud barang yang diperjual belikan

Seperti di dalam transaksi jual beli chip game online di mana dalam jual beli chip ini objeknya tidak diketahui dan tidak jelas keberadaannya atau tidak dapat diserahkan dalam transaksi jual beli chip game online.

Seperti wawancara dari saudara Hasri menyatakan bahwa:

⁸⁷ Hasan Maurif Ambiar, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta : Ichiitar Baru Van Hoeve, 1996), h. 298.

“Dalam transaksi jual beli chip ini objek memang tidak jelas atau barangnya tidak terlihat karena hanya dikirimkan melalui hp ke hp saja seperti penjualan pulsa”

3. Riba

Riba adalah Secara etimologi riba berarti Az-Ziyadah artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).

4. Batil

Batil adalah Menurut bahasa kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secara istilah, batil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarat serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat. Dalam jual beli chip game online, chip yang dijual termasuk tidak ada faedahnya dan dapat merusak orang-orang yang membelinya, jual beli chip dalam game online juga merupakan perbuatan yang tidak memenuhi tuntutan syariat Islam.

Jadi dapat disimpulkan Islam melarang melakukan aktivitas ekonomi yang menimbulkan mafsadah, mengandung unsur gharar, tidak boleh maisir dan melarang riba, dan jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara” itu dilarang dan tidak sah. Ditinjau dari kepemilikan barang, para gamer tidak memiliki hak dalam hal kepemilikan chip atau menjualnya. Karena sesungguhnya chip tersebut menjadi hak milik resmi game online sebagai penyedia game dan chip game online. Gamer hanya diberi hak guna untuk bermain saja. Dan gamer hanya

memiliki barang atau chip tersebut saat bermain game online saja, diluar permainan mereka tidak mempunyai barang tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai:

1. Praktik jual beli chip game online diawali dari pemasaran berbagai media sosial seperti Facebook, dan berbagai aplikasi lainnya tetapi pembeli dan penjual juga dapat memperjual belikan chip nya dengan cara langsung seperti di konter-konter terdekat pembeli dengan dapat mudahnya membeli chip dengan langsung mendatangi konter di sekitar dan Jual beli chip dalam game online termasuk jual beli yang objek yang diperjual belikan yang tidak dapat diserahkan secara materi di tangan, namun objeknya bisa di manfaatkan dan juga bisa di serahkan dengan cara mentransfernya.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam mengenai jual beli *chip game online* dari segi syarat sah jual beli tentang kepemilikan atas barang, karna kepemilikan *chip* sepenuhnya milik penyedia resmi game dan hanya memiliki hak memakai untuk bermain game online saja, dan dalam jual beli chip game online ijab dan qabul ini sudah jelas. Karna dengan jelas penjual dapat menjual dengan keadaan sadar dan pembeli juga membeli dalam keadaan sadar. Tetapi objek yang di perjual tidak memenuhi rukun jual beli karna mengandung unsur mayisir. Dan sudah jelas bahwasanya diharamkan untuk menjual barang yang di dapat dari perbuatan haram. Jadi transaksi jual beli chip game online ini haram untuk dilakukan. Dari hukum asal mendapatkan objek sudah haram karna di lakukan dengan cara berjudi (maysir).

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak ialah:

1. Kepada pemain game online

Bagi pengguna atau pihak dalam melakukan permainan game online yang menggunakan chip bahkan seorang muslim alangka lebih baiknya tidak melakukan transaksi jual beli chip game online, karna suda jelas mengenai objek yang di perjual belikan sanagat tidak diperbolehkan menurut syariat islam.

2. Kepada pihak penjual chip

Kepada pihak penjual hendaknya tidak memperjual belikan chip game online kepada orang lain, agar tidak menimbulkan unsur keharaman dalam permainan game online.

3. Kepada peneliti selanjutnya

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk memberikan lebih banyak lagi penjelasan mengenai jual beli game *chip* game online agar dapat memberikan kontribusi yang banyak dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Roni, Azhari. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Tanpa Batas Waktu*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Puspita, Mila. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Pada Game Online Higss Domino*. Diss. UIN FAS Bengkulu, 202.
- HASANAH, MUHAWAROTUL. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli senjata (benda maya) game online jenis Utopia Origin.
- Kesuma, Hendra. *Jual beli Chip Poker secara online perspektif konsep jual beli madzhab Syafii*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Nugraha, Farid Dwi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Poker Online*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Aminin. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Si Suka Hati (Deposito Berhadiah) Di Kspps Bmt Bus Cabang Nganjuk*. Diss. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2021.
- Hayati, Mardhiyah. *Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam.*, *konomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 66-78.
- Said, Muhammad . *Keadilan: Konsep, Pemahaman dan Implementasinya dalam Praktek Bank Syari'ah*.
- Helim, Abdul. *Ekonomi islam ditinjau dari berbagai aspek*. (2018).
- Aningsih, Setyowati. *analisis dampak lingkungan masyarakat dari penambangan pasir dalam perspektif ekonomi islam*. Diss. IAIN PONOROGO, 2021.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Isami Wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006), h. 3.303-3.304.
- Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Mu' Amalat Al-Maliyyah Fi Al-Islam* (Kario: Dar Al-Salam, 2003)
- Al-Syeikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Mu' Amalat Al-Maliyyah Fi Al-Islam* (Kario: Dar Al-Salam, 2003).

- Zakariya Al-Ansar *in Hasyiah Ibn Abidin* (Beirut: Dar El-Fikr,Tt.).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia.).
- Ibnu Qudamah Al-Mughni,(*Beirut: Del El Fikr, t.Th, n.d.*), Juz VI.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2006).
- Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontenporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Afsalurq Rahman, *Economic Doctrines of Islam Vol 3*, Islamic Publications, Lahore, 1974.
- Hasan Maurif Ambiyar, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta : Icihtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Nawawi, *Fiqih Muamlah Klasik Dan Kontenporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial.*
- Arif, Muhamad. *Riba, Gharar, Maisir dalam Ekonomi Islam.* (2019).
- Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*; Penerjemah: Rafiqah Ahmad, Alimin (Jakarta: Migunani. 2008).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*,Ja karta: Kencana Prenamedia Group, 2014).
- Izza, Diana, and Siti Fatimatus Zahro. "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah." *KEADABAN* 3.1 (2021): 26-35.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pets, 2009, 2009).
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Gratifi Offset, 2010).
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 2000).
- ¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Melwin Syafrizal, *Pengantar Jaringan Komputer*,(Yokyakarta: Andi, 2005), hal. 1
- Reviandhika95, "Sejarah dan Perkembngan Game Online",
<https://reviandhika95.wordpress.com/2012/10/12/sejarah-dan-perkembangan-game-online/>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2022 pukul 18.30 WIB


Wikipedia, "Jaringan Wilayah Lokal" dalam <https://id.wikipwdia.org/wiki/jaringanwilayalokal>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022pukul 18.40

Jurnal Ilmia Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume , Nomor 1, Februari 2018

Hanip, Fakhrol, Muhammad Junaedi Mahyuddin, and Fitriyanti Sulaiman. "Implementasi Literasi Digital Dalam Bermain Game Online Siswa SMP Negeri 2 Enrekang." *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling* 4.1 (2022): 94-105.

Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontenporer HuKum Perjanjian Ekonomi Bianis Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

Hasan Maurif Ambiar, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta : Icihtiar Baru Van Hoeve, 1996).





LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Parengki
Agama : Islam

Pemakaian game online yang menggunakan chip

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Serlika Syaruddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parengki, 12 Juli 2022

Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ashar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Parengki
Agama : Islam

Pemakaian game online yang menggunakan chip

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Serlika Syaruddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parengki, 13 Juli 2022

Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Suppa
Agama : Islam

Pemakaian game online yang menggunakan chip

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Serlika Syaruddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2022

Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Parengki
Agama : Islam

Pemaian game online yang menggunakan chip

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Serlika Syaruddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Juli 2022

Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anca
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Alamat : Parengki
Agama : Islam

Pemakaian game online yang menggunakan chip

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Serlika Syaruddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parengki, 15 Juli 2022

Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Parengki
Agama : Islam

Pemakaian game online yang menggunakan chip

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Serlika Syaruddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parengki, 14 Juli 2022

Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Penjual Chip
Alamat : Parengki
Agama : Islam

Pemakaian game online yang menggunakan chip

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Serlika Syaruddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parengki, 15 Juli 2022

Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Salma
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual Chip
Alamat : Parengki
Agama : Islam

Pemakaian game online yang menggunakan chip

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Serlika Syaruddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parengki, 15 Juli 2022

Informan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afdilla
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Parengki
Agama : Islam

Pemakaian game online yang menggunakan chip

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Serlika Syaruddin** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online”**

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parengki, 14 Juli 2022

Informan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1374/In.39.6/PP.00.9/06/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SERLIKA SYAHRUDDIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 15 Maret 2000
NIM : 18.2200.032
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Kombiling, Kec. Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli *Chip Game Online*"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 27 Juni 2022
Dekan,


Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0330/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 01-07-2022 atas nama SERLIKA SYAHRUDDIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0851/R/T.Teknis/DPMPTSP/07/2022, Tanggal : 06-07-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0324/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/07/2022, Tanggal : 06-07-2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : SERLIKA SYAHRUDDIN
 4. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI CHIP GAME ONLINE
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PEMAIN GAME ONLINE YANG MENGGUNAKAN CHIP (MASYARAKAT SETEMPAT)
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-01-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

DPMPTSP





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : SERLIKA SYAHRUDDIN
NIM : 18.2200.032
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI *CHIP GAME ONLINE*

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pengguna Aplikasi *Snack Video*

1. Sejak kapan anda memainkan *chip game online*?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai *chip game online*?
3. Bagaimana cara anda memperoleh *chip game online*?
4. Apakah anda sering membeli *chip game online*?


5. Dimanakah anda biasanya membeli *chip game online*?
6. Bagaimana anda melaukan transaksi jual beli *chip game online*?
7. Apakah anda pernah menjual *chip game online* anda pada saat anda memenangkan permainan *chip game online* ini?
8. Berapa keuntungan yang biasanya anda peroleh saat memenangkan permainan *game online* begitupun sebaliknya seberapa besar kerugian yang perna anda alami?
9. Apakah menurut anda permainan *chip game online* ini haram atau halal?
10. Bagaimana jika permainan *chip game online* ini haram apakah anda masih memainkannya?


Parepare,

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI
NIP. 19870418 201503 1 002


H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA TASIWALIE**

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 281 / TW / VII / 2022

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, menerangkan dengan ini sesungguhnya bahwa :

N a m a : SERLIKA SYAHRUDDIN
Nomor Stambuk/Nim : 18.2200.032
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Untuk melakukan penelitian / pengumpulan Data dalam rangka penyusunan Skripsi Berlokasi di Desa Tasiwalie Kec. Suppa Kab. Pinrang dengan judul " *TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI CHIP GAME ONLINE* " yang pelaksanaannya pada tanggal 9 Juli s/d 9 Agustus 2022.

Demikian surat Keterangan izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan untuk persyaratan menempuh gelar sarjana.

Sabamparu, 9 Juli 2022



PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Salma sebagai penjual Chip pada tanggal 15 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Hasri selaku pemain Chip pada tanggal 15 Juli 2022



Wawancara dengan Bapak Bahar selaku pemain Chip pada tanggal 12 Juli 2022



Wawancara dengan Saudara Anca selaku pemain Chip pada tanggal 15 Juli 2022



Wawancara dengan Saudari Ana selaku penjual Chip pada tanggal 15 Juli 2022



Wawancara dengan Saudara Andi selaku pemain Chip pada tanggal 15 Juli 2022



Wawancara dengan Saudari Wahyu selaku pemain Chip pada tanggal 14 Juli 2022



Wawancara dengan Saudara Ashar selaku pemain Chip pada tanggal 13 Juli 2022



Wawancara dengan Saudara Afdillah selaku pemain Chip pada tanggal 14 Juli 2022



Kumpulan para pemain Game online

BIOGRAFI PENULIS



SERLIKA SYAHRUDDIN lahir di Parepare, 15 Maret 2000. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Syahrudin dan Kartini. Penulis mulai mengenyam pendidikan di SDN Kombiling, Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Neg 2 Pangale selanjut pendidikan ke sekolah menengah yaitu SMAN 4 Pinrang. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang bernama Institut Agama Islam Negeri Parepare

(IAIN) pada tahun 2018 dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama penulis berkuliah di IAIN Parepare, penulis banyak mendapatkan ilmu baik secara formal maupun secara non formal. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Salukanan, melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Watansoppeng . Penulis telah menyelesaikan penulisan skripsinya sebagai tugas utama mahasiswa dalam memenuhi persyaratan tugas akhir serta sebagai persyaratan utama dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Strata 1 (S1) di IAIN Parepare dengan judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Chip Game Online**”